



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 60/SDM.03.7-Kpt/7105/Sek-Kab/VIII/2021

TENTANG

PENETAPAN PNS BERPRESTASI

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja bagi PNS serta dalam rangka memperingati HUT RI ke-76, adanya penilaian PNS berprestasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan PNS Berprestasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhtikan : ...

Memerhatikan : Surat Dinas Sekretaris Jendral KPU Republik Indonesia Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 tertanggal 9 Agustus 2021, perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN PNS BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai berikut :

1. Kategori Kepala Sub Bagian Berprestasi (Terbaik) :

Nama : Stenli F. Kimbal, SE

NIP : 198002012009021009

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis

2. Kategori Pelaksana/Fungsional Berprestasi (Terbaik) :

a. Nama : Deitje Liwe, SE

NIP : 196812212014082001

Jabatan : Pelaksana Pada Sub Bagian Teknis

b. Nama : Jems J.J Kumajas, SP

NIP : 197301202014071001

Jabatan : Pelaksana Pada Sub Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik

c. Nama : Ria Runtunuwu

NIP : 198505172014072002

Jabatan : Pelaksana Pada Sub Bagian Hukum

KEDUA : Nama-nama PNS Berprestasi sebagaimana dalam diktum KESATU disampaikan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara.

KETIGA : Penghargaan PNS berprestasi diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 17 Agustus 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

HERMINA H. R. KOTULUS



Juwita Rosari Kasenda, SH